

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : **035** /HK.06/K.SR/05/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG TIM TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, **30** Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
KETUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 035 /HK.06/K.SR/05/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Sulfan Sulo, S.IP., M.Si	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
2	Supriadi Narno, S.Pd., M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
3	Ansharullah A. Lidda, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
4	Dr. Fitrinela Patonangi, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
5	Usman, S.HI., M.A.P	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
6	Awaluddin Mustafa, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung jawab
7	M. Ihsan, S.H	Kabag Penangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
8	Yance Tiwa, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
9	Daud Eko Cahyo Rukmono, S.H	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 30 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA,

SULFAN SULO